



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, dalam hal ini diwakili oleh **KUASA HUKUM** berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 17/ K.Kh/2011/ PA.Br. tanggal 25 Oktober 2011 selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat dan tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0258/Pdt.G/2011/PA.Br tertanggal 09 September 2011 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 25 Agustus 2002, di Barang, Desa Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sesuai



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/04/IX/2002 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 26 Agustus 2002.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama delapan tahun enam bulan di rumah orang tua penggugat di Barang (Barru) dan di Sabah (Malaysia), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I, umur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat senantiasa harmonis, namun sejak tahun 2005, yaitu ketika penggugat dan tergugat tinggal di Malaysia untuk bekerja, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah disebabkan tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam, kalau dinasehati tergugat marah bahkan memukul penggugat, namun penggugat tetap bersabar menjaga keutuhan rumah tangga.
4. Bahwa, pada bulan Maret 2011, penggugat terpaksa meninggalkan tergugat di Malaysia ke rumah orang tua penggugat di Barang (Barru), karena tidak tahan lagi menerima perlakuan kasar dari tergugat kemudian pada bulan Agustus 2011 tergugat kembali ke Barang (Barru) namun tidak menemui penggugat tetapi tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat di Barang (Barru), sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang (5 bulan), dan selama itu penggugat dan tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa, atas segala tindakan tergugat tersebut, penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan manasihati penggugat dan tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu maupun melalui majelis hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat membenarkan dalil-dalil penggugat pada posita angka 1 dan 2.
- Bahwa, pada poin 3 tidak benar kalau dikatakan tergugat suka main judi dan pulang larut malam karena tergugat hanya main billyard dan pulang jam 11.00 atau jam 12.00 malam .
- Bahwa, tergugat membenarkan pernah memukul penggugat satu kali sewaktu tergugat bermalam di rumah keluarga satu malam dan setelah kembali ke rumah penggugat mengomel sehingga tergugat menampar penggugat.
- Bahwa, benar penggugat meninggalkan rumah di Malaysia pada bulan Maret 2011 tapi nanti bulan Mei 2011 terdengar beritanya bahwa penggugat berada di Barang dan



tergugat tidak pernah pulang ke Barru pada bulan Agustus 2011 karena tergugat ke Barru setelah mengetahui panggilan sidang.

Bahwa, selain mengajukan jawaban tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvensi dimana tergugat disebut sebagai penggugat rekonsvensi sedang penggugat sebagai tergugat rekonsvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi berada di Malaysia telah mempunyai uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada tergugat rekonsvensi untuk membangun rumah dan diambil oleh tergugat rekonsvensi sewaktu kembali ke Barang, dan penggugat rekonsvensi menuntut uang tersebut supaya dibagi dua karena merupakan harta bersama.
- Bahwa tergugat rekonsvensi mengaku ada harta bersama di Malaysia berupa TV 20 inci, motor cicilan dan cincin emas 4 buah yang sudah terjual dinilai secara keseluruhan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka penggugat rekonsvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi.
2. Menyatakan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan harta benda di Malaysia yang dinilai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harta bersama antara penggugat rekonsvensi dan tergugat rekonsvensi.
3. Menghukum tergugat rekonsvensi untuk memberikan setengah bagian yang merupakan hak penggugat rekonsvensi sedang setengah yang lainnya merupakan hak/bagian tergugat rekonsvensi.
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penggugat tetap pada gugatan semula
- Bahwa penggugat tetap menyatakan tergugat main judi karena mempergunakan uang meskipun sedikit dan penggugat memberikan izin keluar rumah karena kalau tidak diizinkan tergugat marah.
- Bahwa mengenai pemukulan penggugat membenarkan tapi bukan sekali melainkan dua kali.
- Bahwa benar penggugat meninggalkan rumah tanpa seizin tergugat karena satu minggu sebelumnya terjadi pertengkaran akhirnya penggugat meninggalkan tergugat lalu pergi ke kampung sebelah karena tidak punya uang lalu nanti pada bulan Mei 2011 penggugat kembali ke Barang (Baru) dan tergugat menghubungi melalui SMS yang meminta penggugat mengurus perceraian.

Bahwa, terhadap gugatan reconvensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat reconvensi mengakui adanya uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang tidak diberikan satu kali tapi bertahap dan uang tersebut sudah habis dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tahun 2008 tergugat reconvensi kembali dari Malaysia membawa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu diberikan kepada saudara tergugat reconvensi untuk biaya mengurus anak penggugat dan tergugat selama 3 tahun karena penggugat reconvensi tidak pernah mengirimkan belanja.
 - Pada bulan Januari 2011 tergugat reconvensi diberikan lagi oleh penggugat reconvensi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan oleh ibu tergugat reconvensi untuk membeli rumah tetapi tidak jadi karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan berpisah tempat tinggal lalu orang tua



tergugat rekonvensi mengambil uang tersebut sejumlah 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipakai untuk biaya tergugat rekonvensi pulang kampung karena tidak punya uang. Kemudian tergugat rekonvensi mengambil lagi 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibelikan motor Jupiter untuk anak seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai belanja sehari-hari untuk kebutuhan hidup tergugat rekonvensi bersama anak penggugat dan tergugat selama 7 (tujuh) bulan karena tidak dibiayai oleh penggugat rekonvensi.

- Bahwa tidak benar kalau perabot rumah tangga yang ada di Malaysia hanya bernilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena TV 20 inci seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), motor sudah lunas seharga 200 ringgit dan cincin emas 4 buah sudah dijual oleh penggugat semuanya berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka tergugat rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan penggugat rekonvensi.
2. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa, atas replik penggugat dalam konvensi, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat tetap pada jawabannya semula dan menyatakan rela diceraikan dengan penggugat asalkan tuntutan dipenuhi.
- Bahwa tergugat tetap bertahan menyatakan tidak main judi karena cuma main-main saja dan itupun kejadiannya 5 (lima) tahun yang lalu.
- Bahwa tergugat tidak bertengkar dengan penggugat seminggu sebelum penggugat meninggalkan rumah hanya penggugat saja yang selalu marah-marah.



Bahwa atas jawaban tergugat dalam reconvensi, maka penggugat reconvensi mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2008 penggugat reconvensi tidak mengirimkan uang belanja karena penggugat reconvensi pernah mengirim biaya untuk anak tiga kali melalui orang dari kampung penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedang selama 7 bulan terakhir penggugat reconvensi tidak pernah memberikan belanja karena tergugat reconvensi pulang tanpa izin.
- Bahwa mengenai harta di Malaysia berupa motor memang bukan cicilan tapi sudah rusak karena motor tua yang dibeli, televisi dan cincin emas 4 buah total nilainya paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena itu penggugat reconvensi tetap minta uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut agar dibagi dua atau setelah dikurangi nilai barang di Malaysia penggugat reconvensi tetap mendapat bagian minimal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa, terhadap replik penggugat dalam reconvensi maka tergugat mengajukan duplik sebagai berikut :

- Bahwa tergugat reconvensi tidak mungkin memberikan uang kepada penggugat reconvensi karena semuanya telah habis dibelanjakan untuk kebutuhan tergugat reconvensi dan anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah disumpah.

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/04/IX/2002, yang dikeluarkan oleh KUA/PPN Kecamatan Barru dan telah dimeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.1.
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor : 0114365/ST/2011 Nomor Polisi DD 5972 LD atas nama Intang yang dikeluarkan oleh POLDA Sulsel



tanggal 20 Juli 2011 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2.

Bukti Saksi :

Saksi kesatu : SAKSI I, umur 60 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal dengan tergugat sebagai menantu bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama baik di Barang lalu ke Malaysia selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa harmonis selama mencari nafkah di Malaysia, namun sejak tahun 2005 mulai goyah dan sering bertengkar disebabkan tergugat suka bermain judi dan pulang larut malam.
- Bahwa saksi pernah ikut bersama penggugat dan tergugat ke Malaysia selama 2 tahun dan melihat tergugat sering keluar malam dan pulang sampai jam 01.00 sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang karena penggugat pulang ke rumah saksi di Barang sedang tergugat tetap tinggal di Malaysia.
- Bahwa tergugat tidak pernah datang pada bulan Agustus 2011 hanya berita yang saksi dengar dari keluarga dan tergugat datang setelah dipanggil untuk sidang.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa tergugat pernah mengirimkan belanja kepada anaknya sebanyak dua kali, pertama tergugat mengirim sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa saksi juga mengetahui kalau ada uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan oleh penggugat kepada kakaknya untuk biaya anak penggugat dan tergugat selama 3 tahun.
- Bahwa saksi tahu tentang uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh penggugat ke Barang dan disimpan pada kakaknya lalu saksi pernah mengambil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya penggugat pulang dari Malaysia sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena tidak punya uang sedang sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh penggugat.
- Bahwa penggugat pulang ke Barang pada bulan Mei 2011 lalu membeli motor merk Jupiter seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedang sisanya dibelanjakan oleh penggugat bersama anaknya selama 5 bulan karena tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh tergugat.

Saksi kedua, SAKSI II, umur 36 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan kenal dengan tergugat setelah menikah dengan penggugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Barang dan di Malaysia selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama tinggal di Barang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis lalu pergi mencari nafkah di Malaysia namun saksi tidak mengetahui kehidupan mereka karena saksi tidak pernah ke Malaysia.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita penggugat kalau penggugat dan tergugat sering bertengkar bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barang sedang tergugat tetap tinggal di Malaysia.



- Bahwa penggugat pulang ke Barang sejak bulan Mei 2011 karena tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat yang menurut penggugat sering dipukul.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan diantara keduanya tidak saling berkomunikasi lagi kemudian tergugat pulang dari Malaysia belum lama ini setelah ada panggilan sidang ke Pengadilan Agama Barru karena penggugat mengajukan gugatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibawa oleh penggugat ke Barang hanya saksi tahu ibu penggugat pernah mengambil Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya penggugat pulang dari Malaysia dan saksi yang menyerahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada orang yang mengantar penggugat karena waktu itu penggugat tidak punya uang sedang sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh penggugat.
- Bahwa penggugat pulang ke Barang pada bulan Mei 2011 lalu penggugat membeli motor merk Jupiter seharga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengetahui karena adik saksi yang mengantar penggugat.

Bahwa, tergugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya.

Saksi I, SAKSI I, (57 tahun), setelah disumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa tergugat adalah kemenakan saksi dan kenal dengan penggugat bernama
PENGGUGAT.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama baik di Barang maupun ke Malaysia selama 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis selama tinggal di Barang lalu pergi ke Malaysia namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena saksi tidak pernah ke Malaysia.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang karena penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barang sedang tergugat tetap tinggal di Malaysia.
- Bahwa, penggugat yang meninggalkan tergugat namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak mengetahui kebiasaan tergugat main judi.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah menemui penggugat dan diantara keduanya tidak saling berkomunikasi lagi kemudian tergugat pulang dari Malaysia belum lama ini setelah ada panggilan sidang ke Pengadilan Agama Barru karena penggugat mengajukan gugatan.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan tergugat dengan penggugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi juga tahu mengenai uang yang dikirim oleh tergugat melalui rekening kemenakan saksi pada bulan Januari 2011 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi melihat jumlah uang tersebut direkening meskipun saksi tidak menghitung ketika diambil yang menurut tergugat untuk membeli rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu diberikan kepada penggugat hanya saja saksi melihat tergugat ke rumah penggugat setelah tergugat mengambil uang tersebut dari rekening bank.



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibawa oleh penggugat.

Saksi II, SAKSI II, (33 tahun), setelah disumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa, tergugat adalah ipar saksi dan kenal dengan penggugat bernama PENGGUGAT.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Barang lalu ke Malaysia dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat meskipun pernah ke Malaysia karena saksi baru mengenal mereka setelah menikah dengan saudara tergugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya di Barang sedang tergugat baru saja pulang dari Malaysia.

- Bahwa saksi selaku keluarga tergugat menghendaki agar penggugat dan tergugat rukun kembali.

- Bahwa saksi tahu mengenai persoalan tergugat dan penggugat yaitu uang yang dikirim melalui rekening saksi pada bulan Januari 2011 sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi yang mengambil uang tersebut lalu memberikan kepada tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang itu diberikan kepada penggugat hanya saja saksi melihat tergugat ke rumah penggugat setelah tergugat mengambil uang tersebut dari rekening saksi.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendirian semula untuk diceraikan dengan tergugat demikian pula tergugat rela bercerai dengan penggugat jika memang sudah tidak ada jalan untuk rukun sedang dalam hal gugatan



rekonvensi, penggugat rekonvensi tetap meminta agar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibagi dua dan diberikan kepada penggugat sesuai dengan bagiannya sedang tergugat rekonvensi tetap tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena menganggap telah habis dibelanjakan lalu keduanya mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan mediator Drs. H. Amiruddin, M.H. telah berusaha melakukan mediasi antara penggugat dengan tergugat namun mediasi dinyatakan gagal karena penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan tergugat meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan yang disebabkan karena tergugat suka main judi dan pulang sampai larut malam akhirnya karena tidak tahan penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Barang sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah dan mengakui sering keluar malam



sampai jam 11.00 tapi bukan main judi hanya main bilyard dan menggunakan uang sekedar main-main saja lalu penggugat meninggalkan rumah pada bulan Maret 2011 tanpa sepengetahuan tergugat dan penggugat berada di Barang pada bulan Mei 2011.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan secara terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat pada dasarnya dibenarkan oleh tergugat namun karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian) dan untuk mengetahui substansi keadaan rumah tangga yang sebenarnya, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti nikah (P.1. hitam) yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama delapan tahun di rumah orang tua penggugat di Barang dan di Malaysia dan telah dikaruniai anak satu orang namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi percekcoan karena tergugat sering keluar malam dan pulang sampai jam 12.00 bahkan tergugat pernah memukul penggugat akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan Mei 2011 namun



penggugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Maret 2011 sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama di Barang dan di Malaysia selama 8 tahun namun para saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat selama tinggal di Malaysia lalu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dan sudah dinasehati namun tidak berhasil rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah tinggal bersama selama 8 (delapan) tahun dan dikaruniai satu orang anak, namun dalam kurun waktu tersebut sering pula terjadi perkecokan karena ulah tergugat yang sering keluar malam meskipun hanya main bilyard tapi kadang menggunakan uang lalu karena tidak tahan akan kelakuan tergugat bahkan penggugat pernah dipukul maka penggugat pulang ke rumah orang tuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang dan selama berpisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan tanpa melihat siapa yang salah namun akibatnya penggugat dan tergugat tidak dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga maka majelis hakim menilai perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang bahagia dan sejahtera, dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi sehingga perkawinan mereka tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila



dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti beralasan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* tergugat terhadap penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi telah menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya kedudukan penggugat konvensi disebut sebagai tergugat sedangkan tergugat konvensi sebagai penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa sewaktu penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Malaysia telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim kepada tergugat untuk biaya membangun rumah namun tidak jadi karena terjadi percekcoakan, maka penggugat menuntut agar uang tersebut dibagi dua karena merupakan harta bersama dan tergugat memberikan setengah yang merupakan bagian penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang adanya uang tersebut namun tergugat menyatakan bahwa uang tersebut dibawa ke Barang dalam dua tahap dan telah habis dibelanjakan, pertama uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) habis



dipakai untuk biaya anak karena selama tiga tahun penggugat tidak memberikan belanja kepada anak penggugat dan tergugat yang dipelihara oleh saudara tergugat dan selanjutnya uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk biaya tergugat pulang kampung, dibelikan motor serta biaya hidup tergugat dan anaknya selama 7 bulan

Menimbang, bahwa dengan pengakuan tergugat rekonvensi tersebut berarti telah terbukti tentang adanya uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun kepastian apakah uang tersebut dibawa sendiri oleh tergugat dari Malaysia ke Barang ataukah dikirim oleh penggugat serta apakah benar uang tersebut telah habis dibelanjakan oleh tergugat maka atas dalil-dalilnya masing-masing penggugat dan tergugat dibebani pembuktian dan majelis hakim mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan awal keberadaan uang tersebut pada tergugat yang didalilkan oleh penggugat bahwa uang tersebut dikirim kepada tergugat sedang tergugat menyatakan dibawa sendiri dua kali ke Barang maka penggugat mengajukan bukti dua orang saksi dan dari keterangan saksi tersebut diketahui bahwa penggugat mengirim uang melalui rekening saksi II penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu diambil dan diberikan kepada penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diberikan kepada tergugat semua atau hanya sebagian dan ternyata penggugat mengklarifikasi bahwa hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada tergugat karena selebihnya dipakai sendiri untuk biaya hidup penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikirim melalui rekening ipar penggugat lalu diberikan kepada tergugat sedang sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak dibantah oleh penggugat kalau dibawa sendiri oleh tergugat dan saksi-saksi penggugat tidak mengetahui mengenai uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut maka telah terbukti



bahwa uang yang ada pada tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibawa sendiri oleh tergugat ke Barang dan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dikirim oleh penggugat dari Malaysia lalu diambil di Barang kemudian diberikan kepada tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan bahwa uang yang dibawa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diberikan kepada saudaranya dan telah habis dibelanjakan untuk anak tergugat dan penggugat karena selama tiga tahun tidak diberikan nafkah ternyata penggugat membantah dan menyatakan telah mengirim biaya sebanyak 3 kali sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hal mana dibenarkan pula dari keterangan saksi tergugat sehingga nafkah untuk anak penggugat dan tergugat selama 3 tahun berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa nafkah untuk anak merupakan kewajiban orang tua dimana penggugat dan tergugat pada waktu itu masih hidup dalam satu rumah tangga namun penggugat hanya mengirimkan biaya untuk anaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 tahun sehingga secara kepatutan tidak dapat menghidupi anak dengan jumlah uang tersebut maka adalah wajar dan sesuai dengan kepatutan serta kebutuhan usia anak pada waktu itu jika saudara tergugat menggunakan uang yang diberikan oleh tergugat untuk membiayai anak mereka, dengan demikian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut dibenarkan jika telah habis dibelanjakan dan tidak dapat dituntut lagi untuk dikembalikan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang didalilkan oleh tergugat telah habis dibelanjakan dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tergugat pulang kampung, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk beli motor dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup selama 7 bulan.



Menimbang, bahwa dalil tergugat tentang uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya tergugat pulang kampung telah dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi tergugat yang menyatakan bahwa saksi sendiri yang mengambil uang tersebut lalu menyerahkan kepada orang yang mengantar tergugat ketika tergugat pulang dari Malaysia sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diambil oleh tergugat untuk belanja.

Menimbang, bahwa mengenai uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang didalilkan oleh tergugat telah dibelikan motor Yamaha Jupiter maka tergugat telah mengajukan bukti surat (kode P.2) berupa bukti kepemilikan tergugat yang sah atas sepeda motor tersebut meskipun dalam bukti surat dimaksud tertulis nama pemilik adalah Intang namun telah diakui tergugat kalau Intang adalah ibunya yang disuruh membelikan motor tersebut sedang harganya Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai pula dengan pengakuan tergugat serta keterangan saksi-saksi tergugat sehingga terbukti bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli motor dan bendanya masih dalam penguasaan tergugat sehingga majelis hakim menetapkan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DD 5972 LD sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa adapun uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang menurut tergugat digunakan untuk biaya hidup selama berpisah dengan tergugat (7 bulan) karena tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh penggugat, hal mana telah dibenarkan oleh penggugat bahwa penggugat tidak memberikan nafkah karena tergugat pergi tanpa izin, sehingga jika diteliti sejak pulang dari Malaysia tergugat telah mengambil biaya hidup dari uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yaitu sisa dari biaya pulang kampung sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ditambah

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa dari pembelian motor serta uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sehingga majelis menilai uang sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak berlebihan



dan masih dalam jumlah batas kewajaran untuk membiayai hidup tergugat bersama anaknya selama 7 bulan.

Menimbang, bahwa selain uang yang telah diambil dan digunakan oleh tergugat terdapat pula barang yang diakui keberadaannya oleh penggugat di Malaysia yaitu berupa motor bekas TV 20 inci dan 4 buah cincin emas yang sudah terjual yang semula ditaksir oleh penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) meskipun dibantah oleh tergugat mengenai jumlah nilainya namun akhirnya disepakati senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka majelis hakim menetapkan harta benda yang berada di Malaysia senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat yang harus dibagi pula masing-masing setengah untuk penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut maka telah ditemukan fakta bahwa harta bersama antara penggugat dan tergugat adalah berupa Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DD 5972 LD yang dikuasai oleh tergugat sedang harta yang berada dalam penguasaan penggugat berupa barang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah termasuk harta bersama maka Sepeda Motor dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara penggugat dengan tergugat, setengah menjadi bagian penggugat sedang setengahnya lagi merupakan hak dan bagian tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan penggugat tentang uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar dibagi dua antara penggugat dengan tergugat dapat dikabulkan untuk sebagian.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT..

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
- Menetapkan Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi DD 5972 LD yang dikuasai oleh tergugat serta harta benda di Malaysia senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikuasai oleh penggugat sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- Menetapkan bagian penggugat setengah dari harta bersama tersebut dan sebagian lainnya adalah merupakan bagian tergugat.



- Menghukum tergugat untuk memberikan bagian penggugat dan jika barang tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan porsinya masing-masing

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 1 Nopember 2011. M bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1432. H, oleh Dra. Hj. Munawwarah., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan : Rp. 225.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)